



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU BARAT
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/03/Kpts/WN-STB/ I/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
NAGARI SUNGAI TUNU BARAT**

WALI NAGARI SUNGAI TUNU BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang (urusan) Kemasyarakatan, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu mengangkat Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Nagari Sungai Tunu Barat .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Barat tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Nagari Sungai Tunu Barat .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentangPerubahanAtasPeraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentangPemerintahanNagari;
10. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
11. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019 ;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang tata cara Pembagian dan penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Mengangkat Saudara :
Nama : **EDRIANTO**
Tempat Tgl Lahir : Labuhan, 10-08-1978
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
Alamat : Koto Marapak Sungai Tunu Barat

KEDUA

Tugas dan Tanggung jawab Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Nagari Sungai Tunu Barat sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pembangunan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarananagari
- b. Pelaksanaan pemenuhan dasar di Nagari seperti padabidang pendidikan dan kesejahteraan
- c. Pelaksanaan pengembangan potensi ekonomi local Nagari
- d. Pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
- e. Pelaksanaan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidangbudaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dankarangtaruna
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
- g. Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, pelestariannilai social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan
- h. Membantu Wali Nagari dalam melakukan bimbingan keagamaan, membina kerukunan hidupan tarumat beragama, serta membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq d ansedekah.

KETIGA

: Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan NagariSungai Tunu Barat tahun anggaran 2020

Ditetapkan di : Sungai Tunu Barat
Pada tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARISUNGAI TUNU BARAT



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Ranah Pesisir di Balai Selasa
3. Ketua Bamus Nagari Sungai Tunu Barat di Sungai Tunu Barat
4. Asli diberikan pada yang bersangkutan di tempat
5. Pertinggal.